



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO;**
2. Tempat Lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 18 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pait Jaya Gang Kolam Nomor 75 RT 03 RW -

Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten
Bangka Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan percobaan pencurian dengan pemberatan melanggar dakwaan Kesatu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah kotak *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah anak kunci merek nico warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci merek hona warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek hona *security* warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek *owner top security* warna *silver*;

Dikembalikan kepada Saksi Usman Marwanto alias Usman bin Samun;

- 1 (satu) unit kendaraan motor merek yamaha mio warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad

- 1 (satu) buah alat *flame gun*;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang tertempel dengan anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sandal jepit merek swallow warna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek adidas dengan garis putih di lengan;
- 1 (satu) helai celana dinas Polri model PDL II warna cokelat yang ada tali di pinggang;

Dikembalikan kepada Terdakwa **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO**;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa sudah menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari instansi kepolisian, Terdakwa juga perlu mengurus dan membiayai pengobatan istrinya yang sedang sakit, maka dari itu Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-61/BABAR/Eoh.2/10/2023 pada tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO** pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang pusing memikirkan kebutuhan ekonomi Terdakwa, lalu Terdakwa memiliki niat untuk pergi ke Kantor Polres Bangka Barat, sesudah sampai di lokasi Terdakwa mengarah ke ruang seksi keuangan lalu Terdakwa mengamati tempat tersebut, lalu ada sebuah anak kunci ordner merek bindex di dinding yang terdapat di luar ruang seksi keuangan tersebut kemudian Terdakwa ambil anak kunci dan membuka pintu ruang seksi keuangan, setelah masuk di dalam ruangan Terdakwa melihat ada besi brankas yang terkunci dengan gembok tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mencari kunci brankas tersebut dengan membuka laci satu per satu dan menemukan anak kunci di laci meja ruang seksi keuangan, setelah itu Terdakwa membuka gembok brankas besi tersebut dan di dalamnya terdapat uang yang kemudian Terdakwa ambil sebagian uang di

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam brankas besi tersebut yaitu sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), lalu Terdakwa menutup kembali brankas besi dan mengembalikan anak kunci gembok kembali ke dalam laci meja ruang seksi keuangan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Polres Bangka Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik seksi keuangan Polres Bangka Barat;
- Bahwa total uang yang Terdakwa ambil di brankas seksi keuangan Polres Bangka Barat adalah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Akibat peristiwa tersebut Polres Bangka Barat mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua

Bahwa **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO** pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak di selesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri,” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke kantor Polres Bangka Barat menggunakan kendaraan motor merek yamaha mio warna hitam sesudah sampai di lokasi, Terdakwa langsung menuju ke arah ruangan seksi keuangan Polres Bangka Barat. Dimana saat itu ruangan terkunci sehingga Terdakwa mengambil sebilah parang kemudian Terdakwa mencongkel

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



jendela dan masuk dengan cara meloncat melalui jendela yang sudah Terdakwa buka tersebut, sesudah masuk di ruangan seksi keuangan Terdakwa menuju ke arah brankas besi, saat itu lampu dalam ruangan dalam keadaan menyala sehingga Terdakwa mematikan lampu tersebut, kemudian Terdakwa mencoba membuka brankas besi menggunakan alat berupa *flame gun* serta tabung gas untuk menghidupkan kobaran api yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah. Dimana saat itu Terdakwa mengarahkan kobaran api dari *flame gun* ke gembok yang mengunci brankas besi tersebut, saat sedang berusaha membuka gembok brankas besi Terdakwa sempat melihat ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di meja ruangan sehingga Terdakwa ambil dan Terdakwa mencabut *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan cara memotong kabel *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan menggunakan sebilah parang hingga terputus, setelah itu Terdakwa sempat melihat di luar jendela ada anggota Polri yang sedang berpatroli sehingga Terdakwa panik dan berusaha kabur dengan cara meloncat melalui jendela kemudian Terdakwa berlari mengarah ke belakang Polres Bangka Barat dan dikejar oleh Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori, saat Terdakwa mencoba loncat dari pagar pembatas Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori memegang kaki sebelah kiri Terdakwa dan mencoba untuk menariknya turun, kemudian Terdakwa berteriak "*oy lepasilah kaki aku babi*", dimana Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori mengenali suara tersebut dan mengatakan "*Kak Heru og*", sehingga Terdakwa berusaha melepaskan diri dengan mengeluarkan sebilah parang dan menganyunkan sebilah parang ke arah Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori dan Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori menghindarinya dan Terdakwa dengan meloncat pagar pembatas belakang Polres Bangka Barat melarikan diri dari kejaran anggota Polri tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Usman Marwanto alias Usman bin Samun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada waktu yang berbeda Saksi mengetahui informasi dari Saksi Husin tepatnya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.40 WIB Terdakwa masuk ke ruang seksi keuangan di Kantor Polres Bangka Barat dan mencoba untuk membobol brankas besi yang berisi sejumlah uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 ketika masuk dinas di Polres Bangka Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah bintara logistik yang ruang kerjanya sebelah dengan ruang kerja Saksi, kemudian Terdakwa pindah tugas ke Polsek Mentok;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah anggota Polri dengan jabatan sebagai kepala seksi keuangan Polres Bangka Barat yang bertugas melaksanakan pembayaran gaji pegawai Polres Bangka Barat dan pembayaran uang operasional Polres Bangka Barat serta jajan Polsek;
- Bahwa Saksi melihat dalam rekaman Video *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ditunjukkan oleh Saksi Husin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 01.35 WIB Terdakwa masuk tanpa izin ke ruangan seksi keuangan Polres Bangka Barat, Terdakwa memutus kabel *Closed Circuit Television* (CCTV) lalu *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hilang, pengait jendela ruangan tersebut rusak, jendela terbuka, sedangkan gembok yang mengunci brankas belum sempat dibuka tetapi sudah ada tanda gosong berwarna hitam;
- Bahwa terlihat dari rekaman Video *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut Terdakwa masuk melalui jendela;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat setidaknya-tidaknya sudah 5 (lima) kali dimasuki oleh orang tanpa izin pada waktu sebagai berikut:
 1. 7 Juli 2023, kehilangan uang dalam brankas sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), diketahui diambil oleh Terdakwa;
 2. 14 Juli 2023, kehilangan uang dalam laci meja kerja kepala seksi

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak diketahui diambil oleh siapa, sebelumnya ruangan tersebut dikunci sehingga diperkirakan pelaku masuk melalui jendela karena pengait jendela menjadi rusak;

3. 21 Juli 2023, ada yang berupaya untuk merusak gembok pada brankas, tidak diketahui dilakukan oleh siapa;
 4. 4 Agustus 2023, terdapat kerusakan pada pengait jendela dan gembok brankas, tidak diketahui dilakukan oleh siapa;
 5. 25 Agustus 2023, terdapat kerusakan pada pengait jendela, gembok brankas terbakar, *Closed Circuit Television* (CCTV) kabelnya terputus dan *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hilang, diketahui hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum kehilangan uang di brankas pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023, sehari sebelumnya Saksi meletakkan uang sejumlah Rp44.340.400,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa yang terakhir memegang dan menyimpan kunci brankas besi saat itu adalah Saksi selaku kepala seksi keuangan;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi mengunci pintu ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dan kunci tersebut biasa di simpan Saksi di ordner merek bindex di luar ruangan di dinding samping pintu ruang seksi keuangan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi membuka brankas besi untuk pengecekan rutin dengan menghitung uang tersebut, Saksi kaget karena uang yang seharusnya sejumlah Rp44.340.400,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) hanya tersisa sejumlah Rp23.340.400,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga seksi keuangan Polres Bangka Barat mengalami kehilangan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah kejadian itu Saksi mengganti uang yang hilang tersebut, memperketat keamanan dengan mengganti kunci dan gembok brankas serta memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan tersebut menggunakan biaya pribadi sebagai bentuk tanggung jawab Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari instansi kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengajukan proses administrasi pinjaman melalui seksi keuangan Polres Bangka Mentok namun Saksi kurang mengetahui detailnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota polisi di Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.35 WIB Saksi mendapatkan pemberitahuan dari *alarm detection Closed Circuit Television* (CCTV) yang tertaut pada *handphone* Saksi sehingga diketahui ada seseorang yang masuk di ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat yang beralamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut berada di ruang seksi keuangan di Kantor Polres Bangka Barat di lemari yang menghadap ke sebelah jendela dan brankas besi;
- Bahwa seseorang dalam *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut diketahui menggunakan jaket lengan panjang warna biru motif garis, menggunakan masker warna hitam dan menggunakan celana dinas Polri model PDL II warna cokelat;
- Bahwa setelah mendapatkan pemberitahuan tersebut, Saksi ditemani oleh Saksi Sarman pergi ke Polres Bangka Barat, Saksi menuju ke ruang seksi keuangan dan melihat ada seseorang di jendela yang hendak meloncat keluar, seseorang tersebut lari dan hendak meloncat pagar pembatas Polres Bangka Barat kemudian Saksi kejar dan pegang kaki sebelah kiri orang tersebut dengan erat lalu Saksi mencoba untuk menariknya, namun orang tersebut berteriak kepada Saksi "oy lepasilah kaki aku babi", dengan adanya teriakan seperti itu Saksi mengenali suara, bahasa dan logat orang tersebut adalah Terdakwa yang biasa dipanggil dengan Heru, lalu Saksi teriak "Kak Heru og", namun Terdakwa mengeluarkan sebilah parang hingga Saksi refleks kaget dan menghindar, kemudian Terdakwa dengan cepat naik ke atas pagar pembatas dan melarikan diri;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mencoba mengambil uang di brankas besi, Terdakwa mematikan lampu di ruang tersebut sehingga *infra red* pada *Closed Circuit Television* (CCTV) hidup sebagaimana foto-poto yang ditunjukkan dipersidang;
- Bahwa malam itu, sepeda motor merek yamaha mio warna hijau tanpa nomor polisi ditemukan Saksi di samping parkir ruang logistik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa bertugas di Polsek Mentok;
- Bahwa pada malam itu akibat perbuatan Terdakwa *Closed Circuit Television* (CCTV) kabelnya terputus, *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hilang, pengait jendela rusak, jendela terbuka, sedangkan gembok yang mengunci brankas belum sempat dibuka tetapi sudah warna hitam tanda gosong terbakar;
- Bahwa pada malam itu tidak ada orang selain Terdakwa yang masuk tanpa izin di ruang Seksi Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat sudah 5 (lima) kali dimasuki oleh orang tanpa izin, pada waktu sebagai berikut:
 1. 7 Juli 2023, kehilangan uang dalam brankas sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), diketahui diambil oleh Terdakwa;
 2. 14 Juli 2023, kehilangan uang dalam laci meja kerja kepala seksi keuangan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), tidak diketahui diambil oleh siapa, sebelumnya ruangan tersebut dikunci sehingga diperkirakan pelaku masuk melalui jendela karena pengait jendela menjadi rusak;
 3. 21 Juli 2023, ada yang berupaya untuk merusak gembok pada brankas, tidak diketahui dilakukan oleh siapa;
 4. 4 Agustus 2023, terdapat kerusakan pada pengait jendela dan gembok brankas, tidak diketahui dilakukan oleh siapa;
 5. 25 Agustus 2023, terdapat kerusakan pada pengait jendela, gembok brankas terbakar, *Closed Circuit Television* (CCTV) kabelnya terputus dan *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hilang, diketahui hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis peristiwa Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 di ruang seksi keuangan Kantor Polres

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, namun Saksi mengetahui kunci pintu ruang seksi keuangan biasa di simpan Saksi Usman di ordner merek bindex di luar ruangan di dinding samping pintu ruang seksi keuangan;

- Bahwa yang meletakkan uang di brankas besi ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat tersebut adalah Saksi Usman;
- Bahwa di dalam ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat ada 3 (tiga) buah ventilasi kaca, 4 (empat) buah jendela, 1 (satu) buah pintu masuk menuju ruangan seksi keuangan, 1 (satu) ruang staf dan 1 (satu) ruang seksi keuangan yang disamping mejanya ada brankas besi tempat penyimpanan uang;
- Bahwa ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat pada malam hari selalu tertutup rapat dan pintunya selalu dikunci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah menyerahkan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Sarman bin Sagimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.40 WIB Saksi menemani Saksi Husin mengejar seseorang yang keluar dari jendela ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka;
- Bahwa Saksi adalah seorang warga sipil yang merupakan teman Saksi Husin, sedangkan Saksi Husin adalah anggota Polri yang bekerja di Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi Husin memberitahukan kepada Saksi, seseorang telah masuk di ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat tanpa izin, informasi diketahui dari notifikasi *alarm detection Closed Circuit Television* (CCTV) melalui *handphone* milik Saksi Husin yang sudah tertaut dengan *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Husin segera pergi mengarah ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka, tiba-tiba ada orang yang keluar dari jendela, lalu Saksi Husin mengejar orang tersebut, namun orang tersebut lari ke arah pagar pembatas Polres Bangka;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Husin mengejar seseorang dengan ciri-ciri menggunakan jaket lengan panjang warna biru ada motif garis, orang tersebut menggunakan masker warna hitam dan celana dinas Polri

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna coklat;

- Bahwa saat itu Saksi melihat dan mendengar orang tersebut berteriak kepada Saksi Husin, "oy lepasilah kaki aku babi", lalu orang itu mengeluarkan sebilah parang dengan mengarahkan ke Saksi Husin, sehingga Saksi Husin refleks melepaskan orang tersebut dan orang tersebut meloncati pagar pembatas Polres Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenali seseorang yang dikejar oleh Saksi Husin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Gelora Nomor 3 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 2 (dua) tahun, Terdakwa merupakan anggota Polri di Polsek Mentok sedangkan Saksi bekerja sebagai pekerja disalah satu bengkel di Mentok;
- Bahwa kendaraan Saksi yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor merek yamaha mio warna hijau dengan nomor mesin: 5TL-831849 dan nomor rangka: 1H35TL 0067K829923 tanpa nomor polisi;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi karena sepeda motor milik Terdakwa rusak dan sedang diperbaiki di bengkel Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dan tidak menaruh curiga kepada Terdakwa karena Saksi tahu Terdakwa merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan motor yang Saksi pinjamkan tersebut untuk mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;

- Bahwa saat mengambil uang tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak mempersiapkan alat apapun melainkan menggunakan kunci gembok yang tersimpan di meja kepala seksi keuangan di ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk melalui pintu ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat, Terdakwa mengetahui anak kunci pintunya tersimpan di ordner merek bindex di dinding luar ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat, setelah masuk ruangan Terdakwa melihat ada brankas besi yang terkunci dengan gembok, Terdakwa membuka laci satu per satu dan menemukan ada anak kunci di meja, Terdakwa ambil anak kuncinya untuk membuka gembok brankas besi di ruangan tersebut, ketika brankas besi berhasil terbuka, Terdakwa melihat uang yang banyak namun Terdakwa hanya ambil sebagian uang di dalam brankas besi tersebut, lalu Terdakwa tutup kembali brankas besi tersebut dan memasukan kembali anak kunci ke dalam laci meja ruang seksi keuangan dan meninggalkan tempat tersebut, sesudah sampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari brankas besi tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi, Terdakwa ada utang dan istri Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pinjaman melalui kepala seksi keuangan Polres Bangka Barat namun tidak disetujui, sehingga Terdakwa yang kecewa dan mengetahui di ruangan seksi keuangan ada brankas berisi uang merencanakan untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berniat kembali untuk mengambil sisa uang di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat tanpa izin;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa telah menyiapkan peralatan berupa sebilah parang, 1 (satu) buah *flame gun* beserta tabung gas kecil serta kendaraan berupa sepeda motor merek yamaha mio warna hijau gelap milik Saksi Hendrik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dengan menyimpan motor pinjamannya dari Saksi Hendrik di dekat ruangan logistik, lalu Terdakwa mencongkel jendela ruang seksi keuangan dan masuk dengan cara meloncat melalui jendela, sesudah masuk ke dalam ruangan, Terdakwa mematikan lampu ruangan dan menyiapkan alat berupa *flame gun* serta tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk menghidupkan kobaran api, selanjutnya Terdakwa menuju ke brankas besi lalu kobaran api tersebut diarahkan ke gembok kunci brankas dengan tujuan untuk membobolnya, namun saat itu Terdakwa baru menyadari ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan sehingga Terdakwa panik dan mencabut *Closed Circuit Television* (CCTV) dengan cara memutus dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pergi mengarah ke jendela yang sama untuk melarikan diri dengan cara meloncat, Terdakwa melihat di luar jendela sudah ada Saksi Husin sehingga Terdakwa berlari mengarah ke pagar belakang pembatas Polres Bangka Barat, Terdakwa berniat meloncat pagar tersebut namun Saksi Husin menarik kaki kiri Terdakwa, Terdakwa berontak dan meneriaki Saksi Husin "*lepaslah*", lalu kaki sebelah kiri Terdakwa terlepas dari tarikan tangan Saksi Husin tersebut, sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sempat mematikan lampu di ruangan Seksi Keuangan agar Terdakwa tidak terlihat dari luar;
- Bahwa Terdakwa berlari sambil membuang *Closed Circuit Television* (CCTV) beserta sebilah parang di dalam hutan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah bintang logistik di Polres Bangka Barat yang ruang kerjanya sebelah dengan ruang kerja Saksi Usman sehingga Terdakwa mengetahui dimana Saksi Usman meletakkan kunci ruangan seksi keuangan, namun setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Polsek Mentok;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya sehingga berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah Terdakwa ambil di ruang kerja Saksi Usman, karena uangnya telah habis terpakai;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh instansi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah kotak *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah anak kunci merek nico warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci merek hona warna *silver*;
- 1 (satu) sandal jepit merek swallow warna biru;
- 1 (satu) buah alat *flame gun*;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah gembok merek hona *security* warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek *owner top security* warna *silver*;
- 1 (satu) unit kendaraan motor merek yamaha mio warna hijau gelap;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang tertempel dengan anak kunci;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek adidas dengan garis putih di lengan;
- 1 (satu) helai celana dinas Polri model PDL II warna cokelat yang ada tali di pinggang;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut berdasarkan Penetapan Nomor 182/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;
- Bahwa saat mengambil uang tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak mempersiapkan alat apapun melainkan menggunakan kunci

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok yang tersimpan di meja kepala seksi keuangan di ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa adalah bintanga logistik di Polres Bangka Barat yang ruang kerjanya sebelah dengan ruang kerja Saksi Usman sehingga Terdakwa mengetahui dimana Saksi Usman meletakkan kunci ruangan seksi keuangan namun Terdakwa dipindah tugaskan ke Polsek Mentok;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk melalui pintu ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat, Terdakwa mengetahui anak kunci pintunya tersimpan di ordner merek bindex di dinding luar ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat, setelah masuk ruangan Terdakwa melihat ada brankas besi yang terkunci dengan gembok, Terdakwa membuka laci satu per satu dan menemukan ada anak kunci di meja seksi keuangan, Terdakwa ambil anak kuncinya untuk membuka gembok brankas besi tersebut, ketika brankas besi berhasil terbuka, Terdakwa melihat uang yang banyak namun Terdakwa hanya ambil sebagian uang di dalam brankas besi tersebut, lalu Terdakwa tutup kembali brankas besi tersebut dan memasukan kembali anak kunci ke dalam laci meja ruang seksi keuangan dan meninggalkan tempat tersebut, sesudah sampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari brankas besi tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sehari sebelumnya Saksi Usman meletakkan uang sejumlah Rp44.340.400,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), namun pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi Usman membuka brankas besi untuk pengecekan rutin dengan menghitung uang tersebut, uang tersebut hanya tersisa sejumlah Rp23.340.400,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga seksi keuangan Polres Bangka Barat mengalami kehilangan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Usman mengganti uang kehilangan tersebut, memperketat keamanan dengan mengganti kunci dan gembok brankas serta memasang *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan tersebut menggunakan biaya pribadi sebagai bentuk tanggung jawab;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi, Terdakwa ada utang dan istri Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pinjaman melalui kepala seksi keuangan Polres Bangka Barat namun tidak disetujui, sehingga Terdakwa

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kecewa dan mengetahui di ruangan seksi keuangan ada brankas berisi uang merencanakan untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa selain pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berniat kembali untuk mengambil sisa uang di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat tanpa izin;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya Terdakwa telah menyiapkan peralatan berupa sebilah parang, 1 (satu) buah *flame gun* beserta tabung gas kecil serta kendaraan berupa sepeda motor merek yamaha mio warna hijau gelap milik Saksi Hendrik;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dengan menyimpan motor pinjamannya dari Saksi Hendrik di dekat ruangan logistik, lalu Terdakwa mencongkel jendela ruang seksi keuangan dan masuk dengan cara meloncat melalui jendela, sesudah masuk ke dalam ruangan, Terdakwa mematikan lampu ruangan dan menyiapkan alat berupa *flame gun* serta tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk menghidupkan kobaran api, selanjutnya Terdakwa menuju ke brankas besi lalu kobaran api tersebut diarahkan ke gembok kunci brankas, namun saat itu Terdakwa baru menyadari ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan sehingga Terdakwa panik dan mencabut *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dengan cara memutus dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pergi mengarah ke jendela yang sama untuk melarikan diri dengan cara meloncat, Terdakwa melihat di luar jendela sudah ada Saksi Husin sehingga Terdakwa berlari mengarah ke pagar belakang pembatas Polres Bangka Barat, Terdakwa berniat meloncat pagar tersebut namun Saksi Husin menarik kaki kiri Terdakwa, Terdakwa berontak dan meneriaki Saksi Husin "*oy lepasilah kaki aku babi*", dengan adanya teriakan seperti itu Saksi Husin mengenali suara, bahasa dan logat orang tersebut adalah Terdakwa yang biasa dipanggil dengan Heru, lalu Saksi teriak "*Kak Heru og*" namun Terdakwa mengeluarkan sebilah parang hingga refleksi Saksi Husin menghindar, lalu Terdakwa naik ke atas pagar pembatas dengan cepat lari meninggalkan lokasi Polres Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa berlari sambil membuang *Closed Circuit Television* (CCTV)

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta sebilah parang di dalam hutan;

- Bahwa Saksi Usman melihat dalam rekaman Video *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ditunjukkan oleh Saksi Husin pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 pukul 01.35 WIB, diketahui Terdakwa masuk tanpa izin ke ruangan seksi keuangan melalui jendela, Terdakwa memutus kabel *Closed Circuit Television* (CCTV) lalu *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut hilang, pengait jendela rusak, jendela terbuka, sedangkan gembok yang mengunci brankas belum sempat dibuka tetapi sudah berwarna hitam tanda gosong;
- Bahwa Saksi Hendrik tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa motornya digunakan untuk mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya sehingga berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dikenakan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh instansi kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian kepada Saksi usman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kedua sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut disusun secara kumulatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang diawali dengan dakwaan Kesatu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang bernama Terdakwa **HERU SUSENO ALIAS HERU BIN MULYONO** atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Dusun Daya Baru Desa Belo Laut Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tanpa izin;

Menimbang, bahwa saat mengambil uang tersebut, Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak mempersiapkan alat apapun melainkan menggunakan kunci gembok yang tersimpan di meja kepala seksi keuangan di ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk melalui pintu ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat, Terdakwa mengetahui anak kunci pintunya tersimpan di ordner merek bindex di dinding luar ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat, setelah masuk ruangan Terdakwa melihat ada brankas besi yang terkunci dengan gembok, Terdakwa membuka laci satu per satu dan menemukan ada anak kunci di meja seksi keuangan, Terdakwa ambil anak kuncinya untuk membuka gembok brankas besi tersebut, ketika brankas besi berhasil terbuka, Terdakwa melihat uang yang banyak namun Terdakwa hanya ambil sebagian uang di dalam brankas besi tersebut, lalu Terdakwa tutup kembali brankas besi tersebut dan memasukan kembali anak kunci ke dalam laci meja ruang seksi keuangan dan meninggalkan tempat tersebut, sesudah sampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari brankas besi tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehari sebelumnya Saksi Usman meletakkan uang sejumlah Rp44.340.400,00 (empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), namun pada hari Jumat pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 06.45 WIB Saksi Usman membuka brankas besi untuk pengecekan rutin namun hanya tersisa sejumlah Rp23.340.400,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), sehingga seksi keuangan Polres Bangka Barat mengalami kehilangan uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi, Terdakwa ada utang dan istri Terdakwa membutuhkan biaya untuk pengobatan, sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pinjaman melalui kepala seksi keuangan Polres Bangka Barat namun tidak disetujui, sehingga Terdakwa yang mengetahui di ruangan



seksi keuangan ada brankas berisi uang merencanakan untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tersebut telah habis digunakan Terdakwa dengan rincian untuk membayar utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil uang sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di brankas besi ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan memindahkan uang tersebut yang semula berada di brankas besi ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat ke tempat lain dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni dengan maksud dalam arti secara sempit, yaitu maksud mengambil semata-mata untuk dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Frasa memiliki berarti menguasai suatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan frasa melawan hukum, berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang tanpa izin pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat seorang diri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut dengan masuk melalui pintu ruang seksi keuangan Polres Bangka Barat, Terdakwa mengambil anak kunci pintunya tersimpan di ordner merek bindex di dinding luar ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat, kemudian Terdakwa masuk ke ruangan tersebut, Terdakwa melihat ada brankas besi yang terkunci dengan gembok, Terdakwa membuka laci satu per satu dan menemukan ada anak kunci di meja seksi keuangan, Terdakwa ambil anak kuncinya untuk membuka gembok brankas besi tersebut, ketika brankas besi berhasil terbuka, Terdakwa melihat uang yang banyak namun Terdakwa hanya ambil sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di dalam brankas besi tersebut, lalu Terdakwa tutup kembali brankas besi tersebut dan memasukan kembali anak kunci ke dalam laci meja ruang seksi keuangan dan meninggalkan tempat tersebut, sesudah sampai di rumah Terdakwa menghitung uang yang Terdakwa ambil dari brankas besi tersebut sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut kepada penguasaan Terdakwa yang dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Usman selaku kepala seksi keuangan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu tersebut dan dijadikan pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua ini;

Ad.2 Unsur “Melakukan percobaan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Bab IX Buku I KUHP (tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang), tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "percobaan", Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa percobaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi *"jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, sehingga dapat diketahui unsur-unsur percobaan terdiri dari 3 hal, yaitu: ada niat, ada permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur "niat" itu sama dengan kesengajaan, dalam hal percobaan selesai;

Menimbang, bahwa dikatakan percobaan selesai apabila Terdakwa telah melakukan semua perbuatan yang diperlukan untuk terjadinya kejahatan, tetapi akibat yang terlarang tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan alasan Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa izin dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi, Terdakwa ada utang dan istri Saksi membutuhkan biaya untuk pengobatan, Terdakwa pernah melakukan pinjaman melalui seksi keuangan Polres Bangka Barat namun tidak disetujui, sehingga Terdakwa yang mengetahui di ruangan seksi keuangan ada brankas berisi uang, merencanakan untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencananya masuk ke dalam ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dan mengambil uang dalam brankas besi tersebut, rencana tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa sebilah parang, 1 (satu) buah *flame gun* beserta tabung gas kecil serta kendaraan berupa sepeda motor merek yamaha mio warna hijau gelap milik Saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, niat Terdakwa sudah berubah menjadi kesengajaan karena telah diwujudkan dalam bentuk perbuatan mempersiapkan perkakas/alat untuk melakukan kejahatannya, dengan demikian sub unsur "niat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur "permulaan pelaksanaan" merupakan persoalan pokok dalam percobaan;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Mulyatno perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat, yaitu secara objektif, secara subyektif, dan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, sebagaimana berikut:

1. Secara objektif, apa yang telah dilakukan Terdakwa harus mendekatkan kepada kejahatan yang dituju, atau dengan kata lain harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut;
2. Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada kejahatan yang tertentu tadi; dan
3. Merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa bertolak dari pandangan atau teori percobaan yang objektif materiil, Simons berpendapat pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa pergi ke ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dengan menyimpan motor pinjamannya dari Saksi Hendrik di dekat ruangan logistik, lalu Terdakwa mencongkel jendela ruang seksi keuangan dan masuk dengan cara meloncat melalui jendela, sesudah masuk ke dalam ruangan Terdakwa mematikan lampu ruangan dan menyiapkan alat berupa *flame gun* serta tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk menghidupkan kobaran api, selanjutnya Terdakwa menuju ke brankas besi lalu kobaran api tersebut diarahkan ke gembok kunci brankas, dengan tujuan untuk merusak brankas besi dan mengambil uang yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Terdakwa telah mulai melakukan perbuatan seperti yang disebut dalam rumusan delik pencurian “mengambil barang” akan tetapi uang di dalam brankas tersebut tersebut belum berhasil diambil, dengan demikian Terdakwa dapat dikatakan telah melakukan perbuatan pelaksanaan yang oleh karenanya dapat dituntut telah melakukan percobaan pencurian, maka unsur “permulaan pelaksanaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” mempunyai konsekuensi formil yang harus disebutkan di dalam surat dakwaan dan dibuktikan karena unsur ini tidak merupakan unsur yang melekat pada percobaan, jadi tidak bersifat *accessoir*, ia merupakan unsur yang berdiri sendiri;



Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut: adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor/keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, tidak selesainya perbuatan Terdakwa dikarenakan Terdakwa baru menyadari ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan tersebut sehingga Terdakwa panik dan mencabut *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dengan cara memutus dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pergi mengarah ke jendela yang sama untuk melarikan diri dengan cara meloncat, Terdakwa melihat di luar jendela sudah ada Saksi Husin sehingga Terdakwa berlari mengarah ke pagar belakang pembatas Polres Bangka Barat, Terdakwa berniat meloncat pagar tersebut namun Saksi Husin menarik kaki kiri Terdakwa, Terdakwa berontak dan meneriaki Saksi Husin “oy lepasilah kaki aku babi”, dengan adanya teriakan seperti itu Saksi Husin mengenali suara, bahasa dan logat orang tersebut adalah Terdakwa yang biasa dipanggil dengan Heru, lalu Saksi teriak “Kak Heru og” namun Terdakwa mengeluarkan sebilah parang hingga Saksi Husin refleks menghindar, Terdakwa dengan cepat naik ke atas pagar pembatas dengan cepat lari meninggalkan lokasi area Polres Bangka Barat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, tidak selesainya perbuatan Terdakwa dikarenakan panik melihat *Closed Circuit Television* (CCTV), Terdakwa dipergoki oleh Saksi Husin dan Saksi Sarman, sehingga Terdakwa melarikan diri, kemudian Terdakwa menyesal atas perbuatannya sehingga berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, dengan demikian unsur “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur-unsur percobaan yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhitersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa uraian penjelasan atau definisi unsur kedua ini sama dengan penjelasan atau definisi unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih sebatas uraian penjelasan definisi unsur dalam dakwaan Kesatu tersebut sebagai bagian dari pertimbangan hukum dalam dakwaan Kedua unsur ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa berniat kembali untuk mengambil sisa uang di brankas ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat tanpa izin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara merusak dengan cara mencongkel jendela ruang seksi keuangan dan masuk dengan cara meloncat melalui jendela, sesudah masuk ke dalam ruangan, Terdakwa mematikan lampu ruangan dan menyiapkan alat berupa *flame gun* serta tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk menghidupkan kobaran api, selanjutnya Terdakwa menuju ke brankas besi lalu kobaran api tersebut diarahkan ke gembok kunci brankas dengan tujuan membobol brankas, namun saat itu Terdakwa baru menyadari ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan sehingga Terdakwa panik dan merusak *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dengan cara memutus dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pergi mengarah ke jendela yang sama untuk melarikan diri dengan cara meloncat jendela tersebut, lalu berlari menjauhi dari tempat kejadian perkara lalu membuang *Closed Circuit Television* (CCTV) beserta sebilah parang di dalam hutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupaya mengambil uang di dalam brankas ruangan namun gagal, tetapi Terdakwa berhasil mengambil *Closed Circuit Television* (CCTV) yang ada di ruangan tersebut menjadi penguasaan Terdakwa dengan tujuan menghilangkan barang bukti atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak atau tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Polres Bangka Barat sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak sehingga sudah tidak sempurna lagi atau sudah tidak baik lagi, atau sudah tidak utuh lagi. Yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal;

Menimbang, bahwa yang disebut “memanjat” termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

Menimbang, bahwa yang disebut “anak kunci palsu” termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan berupa sebilah parang, 1 (satu) buah *flame gun* beserta tabung gas kecil serta kendaraan berupa sepeda motor merek yamaha mio warna hijau gelap milik Saksi Hendrik;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa sudah berada di Kawasan Polres Bangka Barat Terdakwa masuk ke ruangan seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dengan memanjat jendela dengan cara merusak dengan mencongkel jendela terlebih dahulu, sesudah masuk ke dalam ruangan, Terdakwa mematikan lampu ruangan dan menyiapkan alat berupa *flame gun* serta tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram untuk menghidupkan kobaran api, selanjutnya Terdakwa menuju ke brankas besi lalu kobaran api tersebut diarahkan ke gembok kunci brankas, namun saat itu Terdakwa baru menyadari ada *Closed Circuit Television* (CCTV) di ruangan sehingga Terdakwa panik dan mencabut *Closed Circuit Television* (CCTV) tersebut dengan cara memutus dengan menggunakan sebilah parang, kemudian Terdakwa pergi mengarah ke jendela yang sama untuk melarikan diri dengan cara meloncat, Terdakwa berlari dari tempat kejadian perkara lalu membuang *Closed Circuit Television* (CCTV) beserta sebilah parang di dalam hutan;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang sebagaimana di atas, salah satunya langkah dominan dilakukan dengan cara merusak jendela, merusak *Closed Circuit Television* (CCTV) dan berupaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak brankas besi yang ada di ruang seksi keuangan Kantor Polres Bangka Barat dengan cara dibakar, maka salah satu sub-unsur yaitu “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan Kedua sebagaimana Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan kumulatif, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas dirinya, oleh karenanya Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan segala konsekuensi perbuatannya di depan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif dan harus dipidana dengan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggung jawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah kotak *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
- 1 (satu) buah anak kunci merek nico warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci merek hona warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek hona *security* warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek *owner top security* warna *silver*;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori, dipersidangan barang bukti tersebut dibeli oleh Saksi Usman Marwanto alias Usman bin Samun menggunakan biaya pribadi sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperketat keamanan di ruangan seksi keuangan Polres Bangka Barat, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Usman Marwanto alias Usman bin Samun;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan motor merek yamaha mio warna hijau gelap, barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad, berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut diketahui milik Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad yang dipinjam oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat *flame gun*;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang tertempel dengan anak kunci;

Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Husin Al Karim Supianto bin Aris Tantori, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sandal jepit merek *swallow* warna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek adidas dengan garis putih di lengan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dinas Polri model PDL II warna cokelat yang ada tali di pinggang;

Barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut masih mempunyai nilai dan bermanfaat bagi Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang seharusnya mengayomi dan memberikan contoh teladan kepada masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali di instansi kepolisian pada ruangan/tempat yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya sehingga berinisiatif untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heru Suseno alias Heru bin Mulyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak *Closed Circuit Television* (CCTV) ezviz warna putih;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci merek nico warna *silver*;
- 1 (satu) buah anak kunci merek hona warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek hona *security* warna *silver*;
- 1 (satu) buah gembok merek *owner top security* warna *silver*;

Dikembalikan kepada Saksi Usman Marwanto alias Usman bin Samun;

- 1 (satu) unit kendaraan motor merek yamaha mio warna hijau gelap;

Dikembalikan kepada Saksi Hendrik Julianto alias Hendrik bin Muhammad

- 1 (satu) buah alat *flame gun*;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 230 (dua ratus tiga puluh) gram;
- 1 (satu) buah kaos kaki warna hitam yang tertempel dengan anak kunci;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sandal jepit merek swallow warna biru;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hitam merek adidas dengan garis putih di lengan;
- 1 (satu) helai celana dinas Polri model PDL II warna cokelat yang ada tali di pinggang;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardi Jumaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa di Pengadilan Negeri Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.,

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mtk



Hardi Jumaidi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)